



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SAMSUL**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 021/004 Desa Pringgowirawan  
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/121/IV/Res.1.8/2024/Reskrim

Terdakwa Samsul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **AGUS PURWANTO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tengah RT/RW 001/021 Desa  
Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/121/IV/Res.1.8/2024/Reskrim

Terdakwa Agus Purwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SAMSUL** dan terdakwa II **AGUS PURWANTO**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SAMSUL** dan terdakwa II **AGUS PURWANTO** dengan **pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali melalui saksi NANANG LESTARI.**

- 1 (satu) buah alat kunci letter T.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-133/JEMBER/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa I **SAMSUL** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS PURWANTO**, pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan pinggir sungai area persawahan di Desa. Kertonegoro, Kecamatan. Jenggawah, Kabupaten. Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mengambil barang yang sesuatu**, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 pukul 06.00 WIB, terdakwa II AGUS PURWANTO menjemput terdakwa I SAMSUL yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT.021/RW.004, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember untuk selanjutnya bersama-sama hendak melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa I dan terdakwa II berboncengan di atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor *Honda Beat*, Warna Putih Biru, Tahun 2017, Nomor Polisi : P 3856 GY, Nomor Rangka : MH1JM2115HK416793, Nomor Mesin : JM21E1403342 yang mana terdakwa II bertugas sebagai pengemudi, sementara terdakwa I menjadi penumpang dan menentukan sasaran sepeda motor yang hendak diambil. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di jalan pinggir sungai area persawahan di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa I mendapatkan sasaran berupa 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012, yang sebelumnya dibawa oleh TAUFIK dan diparkir di sana untuk kemudian ditinggal oleh TAUFIK yang sedang bekerja di sawah yang letaknya sekitar 50 (lima puluh) meter, dalam kondisi sepeda motor itu terkunci *setir*. Selanjutnya terdakwa I turun dan mendekati 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan sebuah alat kunci letter T, sementara pada saat yang sama, terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar untuk mengamankan aksi pencurian dengan posisi berjaga-jaga di atas sepeda motor. Setelah terdakwa I berhasil membuka setang 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 dan berhasil pula menyalakan mesinnya, lalu terdakwa I membawa pergi sepeda motor itu menuju rumah terdakwa I untuk disembunyikan di sana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 yang dibawa oleh TAUFIK untuk bekerja di sawah dan selanjutnya diambil oleh para terdakwa adalah sebenarnya memiliki plat nomor Polisi yang resmi, yaitu No. Pol. **DK-8597-DV**, namun tidak dipasang oleh TAUFIK, yang mana sepeda motor itu sebelumnya dibeli oleh TAUFIK secara kredit sejak 19 April 2018 di WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi setelah pembayaran angsuran ke-10 pada 19 Pebruari 2019, TAUFIK sudah tidak melakukan pembayaran lagi, lalu setelah dilakukan penagihan ternyata keberadaan TAUFIK beserta 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 sudah tidak diketahui lagi, hingga akhirnya diketahui pada bulan Juni 2024 saat ada laporan tentang pencurian 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut. Bahwa angsuran yang belum dibayarkan oleh TAUFIK adalah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran senilai total Rp. 7.335.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana berdasarkan isi perjanjian kredit multi guna antara WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali dengan TAUFIK, bilamana TAUFIK tidak mampu/tidak dilakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, apalagi dalam hal ini TAUFIK tidak membayar dan menghilang selama 5 (lima) tahun, maka 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 menjadi milik WOM Finance.
- Bahwa terdakwa I SAMSUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS PURWANTO telah mengambil 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012, tanpa seijin dan sepengetahuan TAUFIK yang saat kejadian membawa sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali selaku pemilik sepeda motor itu, sehingga sebagai akibatnya WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance –

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa I **SAMSUL** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS PURWANTO**, pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan pinggir sungai area persawahan di Desa. Kertonegoro, Kecamatan. Jenggawah, Kabupaten. Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda**, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelumnya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di jalan pinggir sungai area persawahan di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, terdakwa I SAMSUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS PURWANTO telah berhasil melakukan pengambilan secara tanpa ijin dan melawan hak (pencurian) terhadap 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 milik WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar yang saat itu dibawa dan dipergunakan oleh TAUFIK untuk kendaraan bekerja menuju ke sawah. Selanjutnya setelah terdakwa I SAMSUL dan terdakwa II AGUS PURWANTO berhasil membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa I SAMSUL untuk disembunyikan di sana, lalu terdakwa II AGUS PURWANTO berkeinginan agar sepeda motor yang telah berhasil dicuri itu dapat terdakwa II AGUS PURWANTO pergunakan sendiri untuk keperluannya sehari-hari, sehingga terdakwa II AGUS PURWANTO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I SAMSUL, lalu terdakwa II AGUS PURWANTO membawa sepeda motor hasil curian itu pulang untuk dipergunakannya pribadi.

- Bahwa 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 yang dibawa oleh TAUFIK untuk bekerja di sawah dan selanjutnya diambil oleh terdakwa I SAMSUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS PURWANTO adalah sebenarnya memiliki plat nomor Polisi yang resmi, yaitu No. Pol. **DK-8597-DV**, namun tidak dipasang oleh TAUFIK, yang mana sepeda motor itu sebelumnya dibeli oleh TAUFIK secara kredit sejak 19 April 2018 di WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi setelah pembayaran angsuran ke-10 pada 19 Pebruari 2019, TAUFIK sudah tidak melakukan pembayaran lagi, lalu setelah dilakukan penagihan ternyata keberadaan TAUFIK beserta 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 sudah tidak diketahui lagi, hingga akhirnya diketahui pada bulan Juni 2024 saat ada laporan tentang pencurian 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut. Bahwa angsuran yang belum dibayarkan oleh TAUFIK adalah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran senilai total Rp. 7.335.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana berdasarkan isi perjanjian kredit multi guna antara WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali dengan TAUFIK, bilamana TAUFIK tidak mampu/tidak dilakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, apalagi dalam hal ini TAUFIK tidak membayar dan menghilang selama 5 (lima) tahun, maka 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 menjadi milik WOM Finance.

- Bahwa terdakwa I SAMSUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS PURWANTO dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pihak WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali selaku pemilik 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut, sehingga sebagai akibatnya WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah kehilangan motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang di sawah yang berada di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa kronologi kehilangan motor milik saksi bermula pada hari minggu, tanggal 14 April 2024 ketika saksi pergi menuju sawah yang berada di di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember untuk memanen cabai, lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dalam kondisi terkunci setir di pinggir jalan dekat sungai area persawahan. Kemudian ketika saksi hendak pulang ke rumah pukul 10.30 WIB dengan rencana mengendarai sepeda motor itu lagi, namun sepeda motor itu sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkannya, ketika saksi bertanya pada orang sekitar, mereka menjawab bahwa motor tersebut telah dikendarai oleh orang lain yang tidak diketahui dan tidak dikenal setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah berjenis Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor yakni STNK bernomor polisi DK-8597-DV, yang menjelaskan nomor rangka: MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin: JFD2E1225394, Honda Beat warna biru putih 2012;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menguasai BPKB, karena BPKB saat ini sedang saksi gadaikan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa atau orang lain untuk membawa kendaraan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut perkiraan saksi para Pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu, karena saat memarkir sepeda motor kondisinya sudah dalam terkunci setir;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang ikut terbawa saat motor tersebut diambil alih oleh Para Terdakwa
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ABDUL KODIR, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena teman saksi Taufik telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi Taufik kehilangan sepeda motor miliknya di sawah yang berada di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa kronologi kejadian ini bermula pada hari minggu, tanggal 14 April 2024 ketika saksi Taufik pergi menuju sawah yang berada di di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember untuk memanen cabai bersama saksi, lalu saksi Taufik memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci setir di pinggir jalan dekat sungai area persawahan. Kemudian ketika Taufik hendak pulang ke rumah pukul 10.30 WIB dengan rencana mengendarai sepeda motor itu lagi, namun sepeda motor itu sudah tidak ada lagi di tempat saksi Taufik memarkirkannya, ketika saksi dan Taufik bertanya pada orang sekitar, mereka menjawab bahwa motor tersebut telah dikendarai oleh orang lain yang tidak diketahui dan tidak dikenal setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa jarak antara saksi Taufik dengan sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah berjenis Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa saksi Taufik tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa atau orang lain untuk membawa kendaraan saksi Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut perkiraan saksi para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Taufik tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu, karena saat memarkir sepeda motornya saksi Taufik sudah mengunci setirnya;
- Bahwa saksi Taufik mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi BAMBANG SETIAWAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di jalan pinggir sungai area persawahan di Desa. Kertonegoro, Kecamatan. Jenggawah, Kabupaten. Jember, telah terjadi pencurian 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSUL dan terdakwa II AGUS PURWANTO;
- Bahwa saat kejadian, 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 dibawa oleh TAUFIK untuk bekerja di sawah, lalu diparkir dekat sawaha tempat TAUFIK bekerja dalam keadaan terkunci setang/setirnya.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SAMSUL dan terdakwa II AGUS PURWANTO.
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, sehingga ditemukan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh komplotan Sumberbaru, dengan modus operasi bergonta-ganti pasangan pelaku, diketahui anggota komplotan tersebut terdapat 4 (empat) pelaku dengan tugas-tugas yang berbeda yaitu SARIF (Splitzing), AGUS PURWANTO, dan SAMSUL sebagai eksekutor, sementara M.GUFRON (Splitzing) sebagai joki sekaligus penjual kendaraan bermotor hasil curian.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 4 (empat) orang pelaku beserta barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 dan 1 (satu) buah alat kunci *letter T*

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I SAMSUL**

- Bahwa saksi mengetahui ditangkap karena telah membawa sepeda motor milik orang lain secara bersama-sama dengan teman Terdakwa I SAMSUL yakni Terdakwa II AGUS PURWANTO di jalan pinggir sungai dekat area persawahan Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL dan sepeda motor berjenis *Honda Beat* tanpa nomor polisi warna biru-putih
- Bahwa hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I SAMSUL mendatangi rumah Terdakwa II AGUS PURWANTO, saat itu Terdakwa I SAMSUL langsung menyampaikan niat dan maksud Terdakwa I SAMSUL untuk mengajak Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk membawa sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II AGUS PURWANTO setuju untuk melakukannya secara bersama-sama dengan Terdakwa I SAMSUL. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa II AGUS PURWANTO datang ke rumah Terdakwa I SAMSUL untuk bersiap membawa sepeda motor milik orang lain tsb, lalu kami pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I SAMSUL. Ketika kami sudah menemukan sepeda motor yang dimaksud segera kami membawanya;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL tidak kenal dan tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO juga tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bawa kami menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor milik orang lain tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi untuk menuju ke rumah Terdakwa I SAMSUL;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa I SAMSUL, Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO bersepakat bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO memberikan Terdakwa I SAMSUL uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II AGUS PURWANTO mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang nantinya akan ia gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut

## **Terdakwa II AGUS PURWANTO**

- Bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO ditangkap karena telah membawa sepeda motor milik orang lain secara bersama-sama dengan Terdakwa I SAMSUL di jalan pinggir sungai dekat area persawahan Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO membawa sepeda motor berjenis Honda Beat tanpa nomor polisi dengan warna biru-putih;
- Bahwa kronologi perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa II AGUS PURWANTO sedang berada di rumah Terdakwa II AGUS PURWANTO, lalu didatangi oleh Terdakwa I SAMSUL, saat itu Terdakwa I SAMSUL langsung menyampaikan niat dan maksudnya untuk mengajak Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk membawa sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II AGUS PURWANTO setuju untuk melakukannya secara bersama-sama dengan Terdakwa I SAMSUL. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I SAMSUL mendatangi Terdakwa II AGUS PURWANTO di rumah untuk bersiap membawa sepeda motor milik orang lain tsb, lalu kami pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II AGUS PURWANTO. Ketika kami sudah menemukan sepeda motor yang dimaksud segera kami membawanya;
- Bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO tidak kenal dan tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO juga tidak mendapat izin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor milik orang lain tersebut;
  - Bahwa kami langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi untuk menuju ke rumah Terdakwa I SAMSUL;
  - Bahwa pada saat di rumah Terdakwa I SAMSUL, Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO bersepakat bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO memberikan Terdakwa I SAMSUL uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II AGUS PURWANTO mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang nantinya akan ia gunakan untuk kebutuhan pribadi;
  - Bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394.
- 1 (satu) buah alat kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO milik saksi TAUFIK berupa 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari minggu, tanggal 14 April 2024 di sawah yang berada di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I SAMSUL mendatangi rumah Terdakwa II AGUS PURWANTO, saat itu Terdakwa I SAMSUL langsung menyampaikan niat dan maksud Terdakwa I SAMSUL untuk mengajak Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk membawa sepeda motor milik orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain dan Terdakwa II AGUS PURWANTO setuju untuk melakukannya secara bersama-sama dengan Terdakwa I SAMSUL sehingga pada hari minggu, tanggal 14 April 2024 ketika saksi Taufik pergi menuju sawah yang berada di di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember untuk memanen cabai bersama saksi, lalu saksi Taufik memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci setir di pinggir jalan dekat sungai area persawahan. Kemudian ketika Taufik hendak pulang ke rumah pukul 10.30 WIB dengan rencana mengendarai sepeda motor itu lagi, namun sepeda motor itu sudah tidak ada lagi di tempat saksi Taufik memarkirkannya, ketika saksi dan Taufik bertanya pada orang sekitar, mereka menjawab bahwa motor tersebut telah dikendarai oleh orang lain yang tidak diketahui dan tidak dikenal setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO menggunakan kunci T saat mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi TAUFIK tersebut;
- Bahwa atas hasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO bersepakat bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO memberikan Terdakwa I SAMSUL uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II AGUS PURWANTO mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang nantinya akan ia gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian itu, kerugian yang saksi Taufik alami sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO** dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Para Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (unit) kendaraan bermotor Honda Beat, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 milik TAUFIK;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO milik saksi TAUFIK berupa 1 (unit) kendaraan bermotor *Honda Beat*, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012;

Menimbang, bahwa kejadian itu terjadi pada hari minggu, tanggal 14 April 2024 di sawah yang berada di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa kronologinya bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I SAMSUL mendatangi rumah Terdakwa II AGUS PURWANTO, saat itu Terdakwa I SAMSUL langsung menyampaikan niat dan maksud Terdakwa I SAMSUL untuk mengajak Terdakwa II AGUS PURWANTO untuk membawa sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II AGUS PURWANTO setuju untuk melakukannya secara bersama-sama dengan Terdakwa I SAMSUL sehingga pada hari minggu, tanggal 14 April 2024 ketika saksi Taufik pergi menuju sawah yang berada di di Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember untuk memanen cabai bersama saksi, lalu saksi Taufik memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci setir di pinggir jalan dekat sungai area persawahan. Kemudian ketika Taufik hendak pulang ke rumah pukul 10.30 WIB dengan rencana mengendarai sepeda motor itu lagi, namun sepeda motor itu sudah tidak ada lagi di tempat saksi Taufik memarkirkannya, ketika saksi dan Taufik bertanya pada orang sekitar, mereka menjawab bahwa motor tersebut telah dikendarai oleh orang lain yang tidak diketahui dan tidak dikenal setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO menggunakan kunci T saat mengambil sepeda motor *Honda beat* milik saksi TAUFIK tersebut;

Menimbang, bahwa atas hasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO bersepakat bahwa Terdakwa II AGUS PURWANTO memberikan Terdakwa I SAMSUL uang senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II AGUS PURWANTO mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang nantinya akan ia gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kejadian itu, kerugian yang saksi Taufik alami sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Para Terdakwa melainkan milik saksi TAUFIK secara keseluruhan dan Para Terdakwa sepakat untuk membagi keuntungannya yakni Terdakwa II AGUS PURWANTO memberikan Terdakwa I SAMSUL uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II AGUS PURWANTO akan menggunakan untuk kebutuhan pribadi

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum";

**Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa Para Terdakwa yakni Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa kendaraan bermotor yakni Honda Beat, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 milik TAUFIK;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kunci T untuk membobol sepeda motor milik TAUFIK, kemudian Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdkawa II WAHYU HIDAYAT sebelum akhirnya ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat kunci letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394 yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali melalui saksi NANANG LESTARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMSUL dan Terdakwa II AGUS PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Pemberatan” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394, Warna Biru Putih, Tahun 2012.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. DK-8597-DV, Nomor Rangka : MH1JFD210CK219172, Nomor Mesin : JFD2E1225394.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. WOM (Wahana Multi Artha Tbk.) Finance – Denpasar, Bali melalui saksi NANANG LESTARI.**

- 1 (satu) buah alat kunci letter T.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko, S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Jmr